



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: NK/34/X/2023

NOMOR: HK.02.00/03/M-DAG/MoU/10/2023

TENTANG

SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PERDAGANGAN

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (24-10-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5/Polri/Tahun 2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E. M.M.**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/P Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Gambir, Jakarta Pusat, 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 09/M-DAG/MOU/12/2017 dan Nomor: B/113/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penegakan Hukum, Pengawasan, dan Pengamanan di Bidang Perdagangan, yang berakhir pada tanggal 20 Desember 2022; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka mendukung sinergisitas tugas dan fungsi di bidang perdagangan melalui Nota Kesepahaman ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);

12. Peraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 813);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467); dan
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Tugas dan Fungsi di Bidang Perdagangan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung sinergisitas tugas dan fungsi di bidang perdagangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan sinergisitas tugas dan fungsi di bidang perdagangan.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. pengawasan;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu****Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui sarana elektronik maupun nonelektronik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam keadaan tertentu, permohonan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara lisan.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, validitas dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan **PIHAK** yang memiliki data dan/atau informasi
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman telah berakhir.

Bagian Kedua Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dan berkoordinasi dalam rangka melaksanakan pengawasan dan/atau penyelidikan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan, dan metrologi legal.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengedepankan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, kegiatan perdagangan, dan metrologi legal.
- (2) Kegiatan penegakan hukum di bidang perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat meminta bantuan penyidikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui kegiatan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan penegakan hukum kepada **PIHAK PERTAMA** berupa bantuan keterangan ahli.

Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, dan/atau diskusi kelompok terpusat.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini baik sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama, guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Aparatur Sipil Negara pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Pemangku kepentingan.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

PARA PIHAK menunjuk pejabat penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman sesuai tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Asisten Kapolri Bidang Operasi; dan
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.

BAB

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 11**

- (1) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil **PARA PIHAK**.

BAB VII**PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 12**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 13**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB

BAB IX**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Nota Kesepahaman ini, dapat diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 15**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku****Pasal 16**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB

BAB X**PENUTUP****Pasal 17**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. LISTYO SION PRABOWO, M.Si.
JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



DR. (H.C.) ZULKIFLI HASAN, S.E. M.M.
MENTERI PERDAGANGAN